



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 26/PP.09-BA/5101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 08 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019.

KESATU : . . . /

- KESATU : Susunan dan kedudukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 08 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nyoman Giri Gunadi



**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019**

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019**

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Satgas SPIP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
2.	I Nengah Suardana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
3.	I Gede Martiana	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Penanggungjawab
4.	Siti Aminah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
5.	I Nyoman Giri Gunadi	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
6.	I Gusti Ngurah Adil Widana	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
7.	I Wayan Peri Prasetya Arta	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8.	I Wayan Herawan Widiasthana	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	K. Trisna Sari Dewi	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10.	I Made Ari Adi Arta	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEMBRANA,**

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEMBRANA**  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi